

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Salah satu jenis perbuatan bersama adalah keikutsertaan antara masyarakat dan salah satu pihak yang memberi pekerjaan yang disebut dengan dunia usaha, kemudian pihak yang menawarkan jenis bantuan atau pekerjaan yang disebut pekerja untuk menyelesaikan tugas atas pekerjaannya dengan syarat ahlinya mendapat imbalan berupa upah.<sup>1</sup> Upah sebagai bentuk imbalan terhadap jasa yang diberikan atau energi yang dikeluarkan untuk suatu tugas. Kompensasi pekerja atas pekerjaannya diwakili oleh upah, yang merupakan satuan nilai.<sup>2</sup> Dengan memfokuskan pada hal-hal terbaru bahwa pemberi kerja belum mempunyai pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar, dan pada umumnya mereka ingin memperbaiki persyaratan dan prasyarat kesulitan pekerjaannya.<sup>3</sup>

Upah adalah bentuk kompensasi dengan pemberian angsuran sebagai bentuk balas jasa kepada seseorang yang diminta menyelesaikan pekerjaan tertentu dan upahnya diberikan sesuai kesepakatan bersama.<sup>4</sup> Dalam hukum

---

<sup>1</sup> Sartika, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Islam di Paddingin Kabupaten Takalar*, (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, parepare, 2019), hal. 2.

<sup>2</sup> Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian Upah Pekerja/Buruh Yang Adil dan Layak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bogor : Guepedia, 2020), hal. 46.

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 104.

<sup>4</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hal. 187.

Islam, kontrak kerja dikategorikan sebagai perjanjian sewa, jasa, atau imbalan, atau *Ijarah*, yang mana jasa manusia atau keterampilan untuk melakukan pekerjaan disewakan (*Ijarah a'yan*). Dalam istilah sah Islam, pihak yang menyewakan atau orang perseorangan yang memberikan pekerjaan dinamakan *mua'jir*, dan pihak yang mendapat pekerjaan atau orang yang menyewa dinamakan *musta'jir*.<sup>5</sup> Untuk memastikan bahwa upah adil dan tidak merugikan *mua'jir* dan *musta'jir*, ketentuan pengupahan telah ditetapkan. Kenyataannya, seringkali terjadi penyimpangan terhadap pengaturan tersebut sehingga timbul permasalahan pada upah yang diterima *musta'jir*.

Terdapat warga di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang bermata pencaharian sebagai tukang kebun bonsai. Skema upah bagi tukang kebun bonsai di Desa Tapan adalah tukang kebun bonsai menyelesaikan pekerjaannya dalam kurun waktu separuh hari (pukul 07.00 WIB-12.00 WIB) dan pada waktu sehari penuh (pukul 07.00-12.00 WIB, menikmati waktu istirahat dan memulai kembali pada pukul 13.00 WIB-16.00 WIB). Pekerjaan tersebut adalah menyiram tanaman bonsai, membersihkan rumput pada tanaman bonsai, dan benar-benar fokus menghiasi tanaman bonsai. Berikut upahnya:

1. Untuk tukang kebun bonsai perempuan Rp 35.000,-tanpa makanan dari *mua'jir* dan porsi kerja separuh hari (mulai pukul 07.00 WIB-12.00

---

<sup>5</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 9, No. 2, 2017, hal. 187.

WIB), sedangkan porsi kerja sehari penuh upahnya Rp 65.000,- tanpa makanan dari *mua'jir*.

2. Untuk tukang kebun bonsai laki-laki Rp 40.000,-tanpa makanan dari *mua'jir* dan porsi kerja separuh hari (mulai pukul 07.00 WIB-12.00 WIB), sedangkan porsi kerja sehari penuh upahnya Rp 70.000,- tanpa makanan dari *mua'jir*.<sup>6</sup>

Sebagian besar masyarakat di Desa Tapan hidup dengan skala ekonomi yang rendah, sehingga isteri harus bekerja layaknya suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan ada juga remaja putri yang tidak dapat mengenyam pembelajaran di sekolahan menjadikan mereka untuk memilih bekerja sama halnya dengan pekerjaan laki-laki. Upah yang diperoleh tukang kebun perempuan pada umumnya rendah dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja sebagai tukang kebun bonsai dan tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Perbedaan kompensasi atau upah antara tukang kebun perempuan dan tukang kebun laki-laki merupakan salah satu bentuk rasa ketidakadilan bagi perempuan sebagai tukang kebun, hal ini terlihat dari jenis pekerjaan, waktu dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang kebun laki-laki. Kadang-kadang hal ini bertentangan dengan kapasitas kerja seseorang, misalnya, perempuan yang bekerja sebagai tukang kebun mengurus tanaman bonsai lebih cepat dibandingkan laki-laki yang bekerja sebagai tukang kebun bonsai. Dalam situasi ini, kesenjangan upah antara

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Salmani salah satu tukang kebun bonsai di Desa Tapan, tanggal 02 Maret 2024 pukul 12.05 WIB.

tukang kebun laki-laki dan perempuan yang bekerja di bidang perkebunan bonsai bahwa tukang kebun perempuan harus berlapang dada dengan upah yang diberikan oleh majikan dimana besaran upah yang didapat lebih rendah dibandingkan laki-laki yang bekerja sebagai tukang kebun bonsai dan tidak adanya bantuan pemerintah untuk perempuan yang bekerja di bidang perkebunan bonsai. Padahal gaji/upah yang didapat tidak membantu kebutuhan finansial masyarakat Desa Tapan yang bekerja di sini.

Upah tukang kebun bonsai dibayarkan setiap hari Sabtu dalam kurun waktu kerja 6 (enam) hari yaitu Senin-Sabtu. Dalam memberikan upah kepada tukang kebun laki-laki dan perempuan tentunya majikan harus menyesuaikan dengan kapasitas individu/spesialis/pekerja tersebut.

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah karena tingginya minat terhadap bonsai yang terus berkembang seiring dengan terbukanya peluang kerja bagi masyarakat Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sehingga banyak masyarakat yang berperan dengan bekerja sebagai tukang kebun bonsai. Meskipun demikian, rendahnya tingkat pelatihan pendidikan dan kurangnya informasi turut menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam pembayaran upah kepada tukang kebun bonsai utamanya terhadap tukang kebun perempuan.

Berdasarkan gambaran tersebut, telah ditemukan suatu permasalahan, yaitu pada kerangka pengupahan yang terjadi kesenjangan antar masyarakat. Oleh karena itu, sebagai objek penelitian yang akan dilakukan peneliti akan mengangkat permasalahan ini dengan judul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN UPAH ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN” (Studi Kasus pada Tukang Kebun Bonsai Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan landasan latar belakang yang dipahami di atas, ada dua rincian rumusan masalah yang dapat dikemukakan meliputi:

1. Bagaimana praktik kesenjangan upah bagi tukang kebun bonsai laki-laki dan perempuan di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesenjangan tukang kebun laki-laki dan perempuan terhadap sistem penetapan upah di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik kesenjangan upah bagi tukang kebun bonsai laki-laki dan perempuan di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang kesenjangan tukang kebun laki-laki dan perempuan terhadap sistem penetapan upah di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan, mempunyai kegunaan-kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh peneliti dengan mengaitkannya dengan faktor-faktor nyata yang fungsional di lapangan dan memperluas pengetahuan penelitian ke dalam permasalahan yang dimaksud.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktik yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk tukang kebun bonsai akan mengetahui terkait hak-haknya dalam menerima upah yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Untuk majikan akan dapat menambah wawasan terkait dengan dasar-dasar dalam membayarkan upah.
- c. Masyarakat dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan terkait pengupahan yang sesuai dengan hukum Islam.
- d. Peneliti berikutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan bahan tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah ini digunakan peneliti supaya pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman dan kesulitan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam dalil skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang

Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan” (Studi Kasus pada Tukang Kebun Bonsai Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung), berikut uraian istilah-istilah antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan

Yaitu sebuah hasil dari melakukan tinjauan dalam bentuk pandangan dan pendapat, (setelah melakukan penyelidikan dan mempelajarinya).<sup>7</sup>

b. Hukum Islam

Yaitu seperangkat aturan perilaku Mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat seluruh umat Islam dan didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perdamaian dan kepatuhan vertikal dan horizontal.<sup>8</sup>

c. Perbedaan

Yaitu perihal kesenjangan atau ketimpangan (yang bersifat, berciri), ketidakseimbangan atau ketidaksimetrisan.<sup>9</sup>

d. Upah

Yaitu uang tunai atau sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan administrasi atau sebagai cicilan tenaga yang telah

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Kedua, edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1470.

<sup>8</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) hal. 4.

<sup>9</sup> Agung Wasono, dkk. *Ketidakadilan, Perbedaan, dan Ketimpangan*, (Jakarta : Kemitraan, 2013). Hal. 75.

selesai untuk menindaklanjuti suatu pekerjaan.<sup>10</sup>

e. Laki-laki

Yaitu individu (manusia) yang dikaruniai buah zakar, waktu dewasanya memiliki jakun dan tumbuhnya kumis.<sup>11</sup>

f. Perempuan

Yaitu individu (manusia) yang dapat menstruasi, mempunyai rahim untuk dapat hamil, dianugerahi dengan dapat melahirkan anak, dan dapat menyusui.<sup>12</sup>

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan adalah penelitian dimana melakukan tinjauan hukum Islam terkait praktek kesenjangan besaran upah yang didapatkan oleh tukang kebun laki-laki dan tukang kebun perempuan di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan dan pembahasan telah disusun sebagai berikut untuk memudahkan penulisan dan pemahaman Skripsi ini:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan

---

<sup>10</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), hal. 8.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional..., *ibid*, hal. 773.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional., *ibid*, hal. 1054.

skripsi.

**Bab II Kajian Teori**, pada bab ini membahas mengenai penjelasan upah menurut Hukum Islam, perempuan bekerja menurut Hukum Islam, Hukum Islam tentang ketimpangan gender terhadap penetapan upah pekerja, dan teori yang terkait.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian**, pada bab ini membahas paparan data dan temuan penelitian yang disajikan dengan kesesuaian topik penelitian yaitu “perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan”. Paparan data yang diambil didapatkan dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para tukang kebun bonsai di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

**Bab V Pembahasan**, pada bab ini peneliti melakukan analisis deskriptif terhadap temuan data yang telah diperoleh dan kemudian akan dibandingkan dengan teori yang ada atau penjelasan teori yang ada di lapangan. Bagian ini juga mengkaji rumusan masalah yang mencakup: praktik kesenjangan upah bagi tukang kebun bonsai laki-laki dan perempuan dan tinjauan hukum Islam tentang kesenjangan tukang kebun laki-laki dan perempuan terhadap upah yang dibayarkan oleh *mua'jir*.

**Bab VI Penutup**, yaitu bagian terakhir yang dilakukan dalam

penelitian ini. Pada bab ini membahas kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran bagi majikan, tukang kebun bonsai dan masyarakat umum.